

**IMPLEMENTASI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 46 TAHUN 2013 TENTANG  
PENGHASILAN YANG DIPEROLEH WAJIB PAJAK SEKTOR UMKM (STUDI PADA KANTOR  
PELAYANAN PAJAK (KPP) PRATAMA SIDOARJO SELATAN)**

Yuni Mulya Ningrum  
Siti Ragil Handayani  
Yuniadi Mayowan

(PS Perpajakan, Jurusan Administrasi Bisnis, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya)

Email: 125030407111070@mail.ub.ac.id

**ABSTRACT**

The purpose of the study is to examine the existing implementation of income tax of the government tax office adapted to legislation already set by the government with the Number 46 Year 2013, which contains the income tax of small and medium businesses. This research method using descriptive qualitative techniques of data collection from interviews, observation, and documentation. The results showed that the implementation of PP No. 46 Year 2013 impact on tax compliance, since the PP No. 46 of 2013 requires that the taxpayer keep making payments every month and reporting annually. Factors supporting the implementation of the implementation of PP 46 In 2013 the SME entrepreneurs, the social environment, the KPP. And technical factors in the form of regulations. While the inhibiting factors include the lack of understanding of the taxpayer against the PP 46 In 2013, the ignorance of the taxpayer in managing financial accounting, and Human Resources.

**Keywords : Implementation, PP 46 In 2013 , UMKM**

**ABSTRAK**

Tujuan penelitian ini adalah untuk memeriksa pelaksanaan Pajak Penghasilan yang ada di Kantor Pelayanan Pajak yang disesuaikan dan ditetapkan oleh Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 46 Tahun 2013, yang berisi Pajak Penghasilan dari Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Metode penelitian ini menggunakan teknik deskriptif kualitatif dari pengumpulan data dari wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan PP No. 46 Tahun 2013 berdampak kepada kepatuhan pajak, karena hal itu tidak ada dalam PP No. 46 Tahun 2013 yang mensyaratkan bahwa Wajib Pajak terus melakukan pembayaran pajak setiap bulan dan melaporkan pajak setiap tahun. Faktor pendukung pelaksanaan PP No. 46 Tahun 2013 yaitu pengusaha UMKM, lingkungan sosial, dan KPP. Dan faktor teknis berupa peraturan. Sedangkan faktor penghambat meliputi kurangnya pemahaman Wajib Pajak terhadap PP No. 46 Tahun 2013, ketidaktahuan Wajib Pajak dalam mengelola akuntansi keuangan, dan Sumber Daya Manusia.

**Kata Kunci : Implementasi, PP No. 46 Tahun 2013, UMKM**

**PENDAHULUAN**

Pajak adalah sumber utama penerimaan negara. Tanpa pajak, mayoritas kegiatan negara tidak akan terlaksana dengan secara efektif. Diantara banyak pajak Pemerintah, salah satunya adalah pajak penghasilan atau PPh. Pemungutan PPh dilaksanakan Pemerintah Pusat khususnya Departemen Keuangan. PPh berazaskan prinsip peradilan yang artinya terdapat kesamaan dan pemerataan beban pajak yang wajib dibayar oleh masyarakat wajib pajak. Jika penerimaan pajak terus mengalami peningkatan maka pemerintah akan memperoleh modal guna melaksanakan pembangunan yang efektif dan efisien sehingga proses pembangunan dapat berjalan dengan lancar.

Sektor pajak mayoritas bersumber dari sektor riil ekonomi. Salah satunya adalah Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). perkembangan UMKM yang semakin banyak mampu memberikan peluang pada pemerintah untuk membidik sektor tersebut sebagai upaya ekstensifikasi pajak. Pemerintah secara terus menerus mengupayakan berbagai macam kebijakan perpajakan untuk membayar pajak UMKM merasa keberatan dengan biaya pembayaran yang cukup tinggi maka mereka merasa keberatan dalam membayar pajak UMKM dalam kepatuhan membayar pajak. Pemerintah disarankan untuk memberi tarif pajak yang lebih rendah pada pengusaha UMKM, karena kebijakan pajak yang diambil pemerintah berpengaruh signifikan pada pertumbuhan UMKM. Peraturan perpajakan

yang sangat kompleks berpengaruh negatif terhadap kemampuan bertahan dan kemampuan membayar pajak pada wajib pajak UMKM. Pemerintah harus memberi keseragaman perpajakan untuk pengusaha UMKM, dan memperhatikan kemampuan perusahaan guna menentukan kebijakan perpajakan (Adebisi dan Gbegi, 2013).

Sebagian besar UMKM memiliki kendala dalam hal administrasi dan laporan keuangan sehingga tidak memiliki laporan pembukuan yang bagus. Hal tersebut karena perkembangan UMKM yang dimulai dari usaha individu, yang kemudian berkembang dan berbentuk badan dengan skala kecil menengah. Sehingga mereka tidak memiliki pengetahuan cukup dalam bidang seperti pembukuan, administrasi, dan pengetahuan tentang perpajakan. Faktor tersebutlah yang berdampak terhadap kurangnya tingkat kepatuhan pajak secara pribadi. (Inasius, 2014)

Tingkat kepatuhan pajak untuk wilayah Jawa Timur masih rendah dimana untuk presentase kepatuhan pajak masih dibawah angka 50% yang artinya masih tergolong rendah. Hal yang mengakibatkan rendahnya untuk kepatuhan pajak karena tinggi dan memberatkan pembayar pajak sektor UMKM karena mereka dibebankan dua jenis pajak sehingga dapat mengurangi keuntungan secara signifikan. Karena pajak yang dikenakan pada keuntungan adalah Pajak Penghasilan (PPH) 1% dan PPN 3%. Jelaslah bahwa dua jenis pajak yang dikenakan ini akan sangat memberatkan para pelaku UMKM. (Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak, 2016)

Ketetapan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah yang disesuaikan dengan undang-undang telah mewajibkan untuk membayar pajak bagi pengusaha kecil dan menengah yang disesuaikan dengan usahanya dan besar kecil dari usahanya. Dimana pajak memiliki nilai bruto tertentu untuk masing-masing UMKM karena pada umumnya sudah memiliki system perhitungan untuk wajib pajak.

Sesuai dengan pernyataan Musyafaah (2014) bahwa Sidoarjo adalah salah satu kota dengan perkembangan UMKM tertinggi di Indonesia. Akan tetapi meskipun memiliki potensi besar, akan tetapi jika kepatuhan terhadap pajaknya rendah maka jelas akan berpengaruh pada penerimaan pajak di sektor Pajak Penghasilan (PPH). Sedangkan PPh di Kabupaten Sidoarjo Selatan terbilang meningkat dari Tahun 2013 hingga Tahun 2015, yakni pada Tahun 2013 sebesar 8,178,594,090, sedangkan pada Tahun 2014 sebesar 10,538,546,588, dan pada Tahun 2015 sebesar 13,214,787,29. Dengan demikian KPP Pratama Sidoarjo Selatan bertugas untuk memberikan

pelayanan perpajakan yang berkualitas untuk masyarakat dan wajib pajak. Selain itu, KPP Pratama Sidoarjo Selatan dituntut untuk bisa mempertanggungjawabkan segala tugas dan fungsinya secara baik kepada Wajib Pajak.

Model analisis implementasi Grindle dalam Agustino (2014) telah digunakan peneliti untuk menganalisis implementasi dalam wajib pajak untuk pemilik usaha yang sudah disesuaikan dengan undang-undang yang ditetapkan oleh pemerintah. Berdasarkan uraian tersebut, peneliti merumuskan masalah Bagaimana wajib pajak pada usaha kecil menengah di UMKM Sidoarjo yang sudah di sesuaikan dengan peraturan yang ditetapkan oleh Negara dengan undang-undang pada Nomor 46 Tahun 2013 yang berisi tentang peraturan pajak penghasilan pada sektor usaha.

## TINJAUAN PUSTAKA

### Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan adalah suatu alat administrasi hukum yang terdiri dari aktor-aktor, organisasi, prosedur, dan juga teknik yang bekerja bersama untuk menjalankan kebijakan guna meraih tujuan yang diinginkan bersama. Implementasi pada sisi lain adalah fenomena kompleks yang dipahami sebagai proses, keluaran (*output*) atau sebagai hasil (Winarno, 2008).

Implementasi kebijakan pada intinya digunakan untuk mencapai tujuan dengan maksimal. Untuk menjalankan bentuk implementasi yang sesuai dengan peraturan pemerintah maka terdapat dua tahap pilihan, yaitu langsung melakukan melakukan program peraturan pemerintah melalui kebijakan yang sudah ada. Kebijakan publik dalam bentuk undang-undang atau Peraturan Daerah adalah jenis-jenis kebijakan yang membutuhkan kebijakan publik atau peraturan pelaksanaan. Kebijakan publik yang dapat secara langsung dioperasionalkan adalah Keputusan Presiden, Instruksi Presiden, Keputusan Menteri, Keputusan Kepala Daerah, Keputusan Kepala Dinas, dan lainnya (Nugroho, 2008).

Pengukuran ketepatan implementasi kebijakan dapat dilihat dari dua aspek, yakni (Grindle dalam Agustino, 2014) :

- 1) Ditinjau dari prosesnya yaitu apakah pelaksanaan kebijakan telah sesuai dengan yang ditentukan dengan merujuk pada aksi kebijakannya.
- 2) Apakah tujuan dari kebijakan telah tercapai. Dimensi tersebut diukur dengan meninjau dua faktor, yaitu :
  - a) Dampaknya pada masyarakat, baik secara individu atau secara kelompok.
  - b) Tingkat perubahan yang terjadi serta penerimaan kelompok sasaran dan

perubahan yang telah terjadi dalam masyarakat.

### **Pajak**

Definisi pajak menurut Soemitro dalam Mardiasmo (2011), didefinisikan sebagai iuran masyarakat terhadap negara berlandaskan pada aturan undang-undang (yang mengharuskan membayar). Berdasarkan definisi tersebut, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pajak memiliki unsur-unsur, yaitu :

- a. Pembayaran yang dilakukan oleh masyarakat untuk sebagian usahanya kepada Negara.
- b. Pembayaran pajak dilakukan sesuai dengan undang-undang yang ada dalam mewajibkan pajak.
- c. Tanpa adanya hal yang menguntungkan atau imbalan dari Negara secara langsung
- d. Hasil pembayaran dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan dari masyarakat lain yang membutuhkan.

### **Ketetapan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 pada Wajib Pajak**

Tujuan peraturan Wajib Pajak yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah yang sesuai dengan undang-undang pada Nomor 46 Tahun 2013:

1. Kemudahan aturan yang diberikan untuk membayar pajak.
2. Memberikan pengetahuan tentang perpajakan kepada masyarakat yang memiliki usaha.
3. Memberi pendidikan dan pengetahuan tentang bentuk terbukanya masyarakat dalam pembayaran pajak.
4. Mengikutsertakan masyarakat untuk tetap memberikan kontribusi kepada pemerintah untuk kepentingan rakyat yang lebih membutuhkan juga.

Sedangkan tujuan lain dari peraturan pemerintah yang lain sebagai berikut :

1. Masyarakat lebih mudah dalam pembayaran pajak.
2. Memberikan pengetahuan tentang pentingnya untuk membayar pajak.
3. Terkendalinya emosi masyarakat untuk melakukan kewajibannya dalam membayar pajak.

Berdasarkan maksud dan tujuan tersebut, maka hasil yang diharapkan dengan adanya peraturan pemerintah yang sesuai dengan undang-undang ini adalah dengan meningkatnya penerimaan pajak dalam kas Negara dapat mensejahterakan masyarakat.

### **Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)**

UMKM pada umumnya memiliki pengertian yang berbeda-beda sesuai dengan masing-masing pendapat sebagai berikut:

- a. Usaha mikro merupakan usaha yang dimiliki secara pribadi oleh seseorang maupun kelompok.
- b. Usaha kecil merupakan usaha produktifitas yang dikelola oleh seseorang dalam skala kecil.
- c. Usaha menengah merupakan usaha yang dimiliki oleh seseorang maupun kelompok yang didirikan untuk mendapatkan penghasilan bagi mereka.

Tujuan untuk mengembangkan dalam pembangunan usaha mereka baik usaha kecil maupun usaha menengah sudah memiliki ketentuan yang sudah disesuaikan dengan peraturan pemerintah.

Usaha mikro dalam hal ini juga memiliki tujuan atau peran dalam ketentuan Wajib Pajak atau penghasilan yang akan mereka dapatkan. Sehingga dengan adanya pengetahuan dan peraturan pemerintah usaha mikro tidak terpengaruh dari pihak luar, oleh karena itu pajak yang dihasilkan dari usaha kecil maupun menengah dapat membantu keuangan negara dan menstabilkannya. Selain itu dengan berdirinya UMKM juga dapat menyediakan lahan pekerjaan bagi setiap orang (Sutrisno dan Sri, 2006).

### **METODE PENELITIAN**

Jenis dan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan studi pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Sidoarjo Selatan. Penelitian ini berpusat pada suatu hal atau objek yang akan dilakukan penelitian. Data didapatkan dari hasil wawancara dengan para informan, maupun sumber-sumber sekunder yang lain, dengan kata lain dalam studi tersebut dikumpulkan dari berbagai macam sumber (Mulyana, 2010).

Fokus penelitian ini adalah pada Implementasi pada Peraturan dari Pemerintah dengan Nomor 46 Tahun 2013 yang berisi tentang Penghasilan Pajak dari usaha perseorangan yang berada di KPP Pratama Sidoarjo Selatan

Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif dimana dalam pengumpulan datanya melakukan wawancara secara langsung, observasi dan mengumpulkan data dokumen maupun dokumentasi pada KPP Pratama.

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini nantinya adalah data verbal atau data deskriptif. Data deskriptif adalah data berupa kata-kata tertulis atau lisan dan gambar yang dapat diperoleh dari hasil wawancara,

catatan lapangan, foto, video dan memo yang diperoleh dari subyek penelitian yang dipilih (Susetyo, 2010). Sedangkan dalam penelitian ini, peneliti menggunakan foto sebagai dokumentasi penelitian.

Analisis yang dilakukan dalam penelitian ini untuk tahap awal dilakukannya pengumpulan data dan sampai pengolahan data. Teknik analisa data dalam penelitian ini adalah teknik deskriptif dengan model interaktif. Selanjutnya setelah data dianalisis maka akan dilakukan uji keabsahan data. Keabsahan data yang digunakan meliputi empat macam kriteria, yaitu (a) dengan menggunakan derajat kepercayaan data ataupun kredibilitas data yang terdiri dari perpanjangan waktu penelitian, melakukan triangulasi, pengamatan secara intensif, memperbanyak referensi, dan mengecek kembali temuan penelitian. (b) transferabilitas data, yaitu penggunaan sampel *purposive* secara terus menerus, melakukan perbandingan data secara konstan dan melakukan proses triangulasi metode, (c) dependabilitas data yaitu melakukan pemeriksaan data mulai dari data lapangan, reduksi data, sampai pada interpretasi data dengan tujuan untuk mendapatkan data yang akurat, (d) konfirmabilitas data, yaitu dilakukan melalui pengumpulan data, rekonstruksi data, menekan bias penelitian dan memperhatikan etika penelitian dan menginstropeksi atas hasil penelitian (Milles et al, 2014).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Bentuk peraturan dari pemerintah dengan Nomor 46 yang berisi tentang penghasilan pajak yang didapatkan dari usaha dimana yang memiliki nilai bruto pada kantor pelayanan pajak (KPP) Sidoarjo Selatan model teori yang digunakan adalah model Grindle.
  - a. Program implementasi ini memiliki tujuan untuk lebih mensesederhanakan hitungan yang ada dan meningkatkan wajib pajak dari para pengusaha yang sesuai dengan peraturan pemerintah yang sudah berjalan sesuai dengan peraturan yang telah diterapkan tetapi belum maksimal dipatuhi oleh Wajib pajak UMKM karena adanya beberapa faktor diantaranya yaitu kurang memahami peraturan yang telah diterapkan dan tidak adanya ketaatan dalam kewajiban perpajakan. Walaupun saat ini Wajib Pajak banyak yang sudah setuju dengan pengenaan tarif berdasarkan pendapatan bruto namun pengenaan tarif ini masih dirasa kurang

adil karena pendapatan bruto belum tentu mencerminkan keuntungan bisa jadi pendapatan bruto itu tinggi tetapi tidak sesuai dengan modal yang dikeluarkan sehingga keuntungan semakin kecil, diharapkan apabila pajak dikenakan berdasarkan pendapatan itu maka telah memenuhi prinsip keadilan.

- b. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan tentang jenis manfaat yang dihasilkan di KPP Pratama Sidoarjo Selatan sudah sesuai dengan manfaat dalam PP No 46 Tahun 2013. Yang sama dengan peraturan pemerintah yang ada di Indonesia, maksud manfaat dalam PP No. 46 tahun 2013 yaitu sebagai berikut: untuk kemudahan dan penyederhanaan aturan perpajakan, untuk mengedukasi masyarakat untuk transparansi, untuk memberikan kesempatan untuk berkontribusi dalam penyelenggara Negara. Sedangkan tujuan dari dibentuknya PP No. 46 Tahun 2013 yaitu sebagai berikut: untuk memudahkan bagi masyarakat dalam melaksanakan kewajiban perpajakan, untuk meningkatkan pengetahuan tentang manfaat perpajakan bagi masyarakat, untuk menciptakan kondisi kontrol sosial dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Dari hasil temuan terdapat peningkatan dari tahun 2012 hingga tahun 2015 Wajib Pajak yang mendaftarkan untuk pembayaran pajak terus meningkat. Walaupun demikian masih terdapat Wajib Pajak yang tidak mendaftarkan usahanya ke KPP Pratama Sidoarjo Selatan.
- c. Berdasarkan hasil penelitian tentang program pelaksanaan yang dilakukan KPP dengan beberapa program seperti: sosialisasi, pojok pajak, penyebaran brosur, dan bekerjasama dengan kelompok UMKM. Pelaksanaan sosialisasi dilakukan dengan cara mendatangi instansi terkait dengan Wajib Pajak Orang Pribadi yang memiliki badan usaha sendiri. Sosialisasi maupun penyuluhan ini dilakukan dengan cara penyisiran kemasyarakatan untuk dijadikan subjek (Wajib Pajak) baru. Program yang saat

ini ada masih berjalan satu arah yaitu hanya berfokus pada kegiatan yang bersifat sosialisasi saja. Sedangkan kegiatan yang berfokus pada pelibatan Wajib Pajak masih kurang dilakukan seperti pemberian pelatihan melalui e-filling, e-tax dan pelatihan lainnya, hal tersebut membuat Wajib Pajak masih merasa kesulitan untuk melakukan pembayaran dan pelaporan pajak. Apabila KPP Pratama Sidoarjo Selatan melibatkan Wajib Pajak dalam pelaksanaan program tersebut Sehingga dapat meningkatkan kepatuhan dalam wajib pajak

- d. Berdasarkan hasil penelitian yang didapatkan tentang tingkat perubahan dalam kepatuhan wajib pajak yang sudah disesuaikan dengan peraturan pemerintah.
- e. berdasarkan hasil penelitian untuk pembuatan peraturan wajib pajak yang dilakukan oleh KPP Sidoarjo sudah sesuai dengan peraturan dan ketetapan dari pemerintah. Sedangkan kedudukan penyelenggara yaitu bagian Waskon, dan bagian Ekstensifikasi. Seksi Waskom dalam hal ini memiliki tugas secara langsung untuk melakukan pengawasan terhadap kegiatan yang dilakukan oleh administrasinya. Sedangkan seksi Ekstensifikasi sebagai pembuat rancangan implementasi. Kegiatan yang diselenggarakan KPP Pratama Sidoarjo Selatan sudah berjalan dengan baik namun demikian pelaksanaan program hanya melibatkan sebagian anggota staf KPP Pratama Sidoarjo Selatan khususnya Waskon dan ekstensifikasi saja. Sedangkan bagian seksi pelayanan, penagihan, pemeriksaan dirasa kurang dilibatkan secara menyeluruh dalam implementasi ini. Seharusnya bagian seksi pelayanan, penagihan, pemeriksaan lebih dilibatkan agar lebih maksimal dan berjalan dengan baik.
- f. Berdasarkan hasil penelitian pada aktor pelaksana atau pelaku pembuat kebijakan publik dalam program dari peraturan pemerintah yang sesuai dengan peraturan pemerintah Nomor 46 yang diterapkan oleh Kantor

Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Sidoarjo Selatan yakni seluruh pegawai KPP Pratama Sidoarjo Selatan. Adanya kerjasama antara staf mengingat fungsi dan tugas setiap staf KPP Pratama yang saling berkaitan merupakan faktor utama penentu keberhasilan pelaksanaan program pemerintah yang memanfaatkan dari sumber daya yang ada dalam melakukan perhitungan untuk pembayaran pajak yang diterapkan sesuai dengan peraturan pemerintah Nomor 46 yang dilakukan oleh pimpinan KPP Pratama Sidoarjo Selatan sehingga membuat beberapa agenda kegiatan tidak sesuai dengan tujuan dan keluar dari jadwal yang direncanakan. Hal tersebut tentunya akan membuat kurangnya ke efektifitas dalam implementasi ini

- g. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan tentang keberhasilan proses implementasi kebijakan pada peraturan pemerintah yang sudah disesuaikan dengan undang-undang. Dengan adanya pengaruh yang dikerahkan dalam Peraturan pemerintah yang dilakukan oleh KPP Sidoarjo Selatan, diantaranya adalah biaya, waktu serta tenaga. Di sisi lain, kurangnya penganggaran yang telah dilakukan pada awal tahun, hal tersebut membuat pengalokasian anggaran yang bersifat mendadak dan program tambahan menjadi kekurangan dana. Hal inilah yang membuat program yang dijalankan tidak berjalan secara maksimal
2. Faktor Pendukung dan Peghambat dalam implementasi yang sesuai dengan peraturan pemerintah tentang bruto dalam pembayaran pajak yang dilakukan oleh KPP Sidoarjo Selatan
    - a. Faktor Pendukung :
      - 1) Faktor pelaku dari pemilik usaha untuk memiliki kesadaran dalam membayar pajak, dengan Wajib Pajak UMKM sangatlah jelas bahwa pentingnya kesadaran serta pengetahuan yang dimiliki pelaku UMKM akan pentingnya perpajakan, sehingga dengan begitu Wajib Pajak sadar, paham hingga akhirnya taat

- serta patuh dalam membayar pajak sesuai dengan UU maupun PP yang berlaku.
- 2) Faktor eksternal yaitu faktor yang bersumber dari orang lain atau lingkungan.
  - 3) Adanya sikap kedisiplinan, perencanaan, dan upaya menjalankan strategi serta kecukupan SDM dari pihak KPP.
  - 4) Faktor teknis yang bisa berasal dari peraturan (mekanisme), informasi, lokasi, dan tarif.
- b. Faktor Penghambat :
- 1) Kurangnya memahami peraturan pemerintah dalam ketentuan wajib pajak
  - 2) Kurangnya pengetahuan dalam pengelolaan pembukuan keuangan untuk wajib pajak
  - 3) Seluruh wajib pajak.

## KESIMPULAN DAN SARAN

### Kesimpulan

1. Bentuk peraturan dalam penghasilan dari Wajib Pajak yang ditentukan oleh sesuai dengan ketetapan peraturan pemerintah tentang Wajib Pajak dengan peraturan pemerintah nomor 46 yang ditetapkan pada Tahun 2013 model Grindle
  - a. Tujuan yang ditetapkan oleh KPP Sidoarjo yang sudah sesuai dengan peraturan pemerintah udah sesuai namun masih terdapat kekurangan dalam kesadaran Wajib Pajak.
  - b. Jeni manfaat yang sudah didapatkan sudah sesuai dengan peraturan pemerintah yang ada.
  - c. Kegiatan yang sudah dilaksanakan di lapangan sudah dapat berjalan dengan baik namun masih berjalan satu arah.
  - d. Perubahan dalam wajib pajak udah sesuai dengan keinginan.
  - e. Dasar hukum untuk peraturan sudah kuat dan dapat mendukung kedudukan kebijakan dalam melaksanakan sesuai dengan peraturan pemerintah.
  - f. Program pelaksana sudah dijalankan oleh seluruh pegawai yang ada namun dalam kegiatan yang berlangsung masih kurangnya pegawan dari atasan.

- g. Sumber daya yang dikerahkan berjalan baik namun masih Kurangnya penganggaran terhadap program.
2. Faktor Pendukung dan Peghambat yang didapatkan memiliki yang disesuaikan dengan bruto dari sektor UMKM di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Sidoarjo Selatan
  - a. Faktor Pendukung :
    - 1) Faktor pelaku dari UMKM
    - 2) Faktor eksternal yaitu faktor yang bersumber dari orang lain atau lingkungan..
    - 3) Adanya sikap kedisiplinan, perencanaan, dan upaya menjalankan strategi serta kecukupan SDM dari pihak KPP.
    - 4) Faktor teknis yang bisa berasal dari peraturan (mekanisme), informasi, lokasi, dan tarif.
  - b. Faktor Penghambat :
    - 1) Kurangnya memahami peraturan pemerintah dalam ketentuan Wajib Pajak, Secara umum pemahaman Wajib Pajak UMKM atas implementasi Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 hanya pada pengenaan tarif sebesar 1% pada Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto kurang dari Rp. 4,8 Milyar, dan tidak adanya kompensasi kerugian bagi Wajib Pajak.
    - c. Kurangnya pengetahuan dalam pengelolaan pembukuan keuangan untuk Wajib Pajak, ketidaktahuan Wajib Pajak dalam melakukan pembukuan ini biasanya terjadi pada UMKM yang memang kurang paham mengenai pembukuan dan menghitung, menyeter dan melaporkan pajak terhutangnya
    - d. Sumber Daya Manusia. Sumber Daya Manusia ini mengacu pada pegawai KPP Pratama Sidoarjo Selatan yang seharusnya mampu lebih cekatan dan tanggap terhadap situasi di lapangan.

### Saran

- a. Bagi wajib pajak harus lebih memahami tentang peraturan pemerintah dalam kepatuhan untuk wajib pajak.

- b. Bagi staf KPP Pratama Sidoarjo untuk terlibat dalam kegiatan sosialisasi serta pelatihan
- c. Peneliti selanjutnya untuk lebih mendalami serta memperluas topik penelitian terkait model implementasi kebijakan yang lain agar hasil penelitian yang diperoleh lebih baik dan maksimal.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Adebisi & Gibegi. 2013. *The New Fraud Diamond Model- How Can It Help Forensic Accountants In Fraud Investigation In Nigeria?*. European Journal of Accounting Auditing and Fiancé Research Vol.1, No. 4, pp.129-138. UK.
- Agustino. 2014. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Inasius. 2014 *Pajak dan UMKM*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bina Nusantara Jakarta.
- Kementrian Keuangan RI DJP. 2016 tentang *tingkat kepatuhan pajak pendapatan regional Jawa Timur*.
- Mardiasmo. 2011. *Perpajakan Edisi Revisi*. Yogyakarta: Andi.
- Miles, Mathew B.A, Michael Huberman, Saldana. 2014. *Analisis Data Kualitatif*. Penerjemah Tjetjep Rohendi Rohidi. UI Press. Jakarta.
- Mulyana Deddy. 2010. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rosda
- Musyafa'ah. 2014. *Studi Komparatif Pencatatan Akuntansi Sesuai SAK ETAP dengan Pencatatan UMKM di Sidoarjo*. Jurnal. Surabaya: Universitas Negeri Surabaya.
- Nugroho, R. 2008. *Public Policy: Teori Kebijakan-Analisis Kebijakan-Proses Kebijakan, Perumusan, Implementasi, Evaluasi, Revisi, Risk Manajement dalam Kebijakan Publik, Kebijakan sebagai The Fith Estate, Metode Kebijakan*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Pasolong, Harbani. 2010. *Teori Administrasi Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu
- Susetyo, B. 2010. *Statistika Terapan untuk Analisis Data Penelitian*. Bandung: Refika Aditama.
- Sutrisno, Joko dan Sri Lestari. 2006. *Kajian Usaha Mikro Indonesia*. Jurnal Pengkajian Koperasi dan UKM Nomor 2 Tahun 1-2006.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, UMKM.
- Undang-Undang Republik Indonesia, Nomor 28 Tahun 2007 tentang *Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan pasal 1 ayat 1*.
- Winarno. 2008. *Kebijakan Publik Teori dan Proses*. Jakarta: PT. Buku Kita.